



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm.);**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti Husada Rt. 01 Rw. 01 Kel. Lingkar Barat
Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 01 / I / 2020 / Sat. Res. Narkoba tanggal 24 Januari 2020;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Jang Kap / 01.A / I / 2020 / Sat. Res. Narkoba tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra S.H. dan Cecep Alvontho, S.H., Advokat pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



3.

Meny

atakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) Paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda yang disimpan didalam kota rokok kosong nice bold warna hitam dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan POM: 0,59 gram (berat bersih) dan sisanya 3,71 Gram (berat bersih).
- 2) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan CHICAGO Merk CLOTHING.
- 3) 1 (satu) lembar celana pendek HAWAII, warna putih motif jangkar laut. Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-01/SELUMA/03/2020 tanggal 8 Juni 2020 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm) pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais km. 31 Rt/Rw Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib di Pantai panjang sdr. Jaka menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja, dimana kemudian Terdakwa menyatakan ada dan mengatakan ganja tersebut ada pada temannya yaitu sdr. Wiri (DPO) , dimana kemudian Terdakwa menghubungi sdr. wiri (DPO) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu). Dimana pada akhirnya Terdakwa bersama sdr. Jaka (DPO) bersepakat untuk membeli ganja pada sdr. Wiri (DPO) .
- Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib sdr. Jaka kembali datang menemui Terdakwa untuk menanyakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dijanjikan. Tetapi Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jaka (DPO) untuk kembali bersabar karena barangnya/narkotika belum ada.
- Kemudian tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 06.30 Wib sdr. Jaka (DPO) menemui Terdakwa dipantai panjang kota bengkulu untuk mengajak Terdakwa menemui bos sdr. Jaka (DPO) di sukaraja untuk mengantar narkotika berupa 2 (dua) Paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda yang disimpan didalam kota rokok kosong nice bold warna hitam dengan berat kotor 18,06 gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,59 gram (berat bersih) dan akan diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setelah paket tersebut dikirimkan. Dimana sebelum pergi ke sukaraja Terdakwa dan sdr. Jaka (DPO) pergi terlebih dahulu ke lapangan di jalan Kebun kenanga kota bengkulu untuk mengambil barang (ganja) yang disimpan oleh sdr. Jaka (DPO) di semak-semak yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus kertas kalender warna biru yang disimpan didalam kotak rokok kosong nice bold warna hitam.
- Kemudian Terdakwa dan sdr. Jaka (DPO) pergi ke pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada didepan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais Km. 31 Rt/Rw

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01 kel. Sukaraja kec. Sukaraja kab. Seluma prov. Bengkulu dan meletakan/ menyelipkan ditiang kayu dipondok tersebut.

- Kemudian sdr. Jaka (DPO) menelpon seseorang yang diketahui kemudian adalah saksi dedi.
- Bahwa kemudian setelah menutup telponnya sdr. Jaka (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dipondok tersebut sambil berkata "kelak kalau abang tu la sampai kasih ajo langsung barang (ganja) tu feb". Kemudian Terdakwa berkata "ngapo dak kau be yang ngasi nyo?" kemudian dibalas oleh sdr. Jaka (DPO): "kasi-kasilah feb, aman bae."
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 wib datang anggota satuan reskrim narkotika polres seluma kepondok kayu dimana terdakwa sedang menunggu dan kemudian menanyakan perihal narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimiliki terdakwa dengan alasan ingin membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik terdakwa tersebut, kemudian setelah terdakwa menunjukkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik terdakwa, anggota satuan reskrim narkotika polres seluma melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa untuk kemudian diamankan di polres seluma.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diberikan kepada saksi dedi adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa barang yang dibawa oleh sdr. Jaka (DPO) adalah benar narkotika jenis ganja sebagaimana berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 20.089.99.20.05.0033.K dari hasil uji laboratorium tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres seluma dengan nomor surat B/10/II/2020/Sat.Res. Narkoba tanggal 24 Januari 2020 Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO. 35 Tahun 2009.)
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor: 073/10687.00/2020 tanggal 24 Januari 2020. Yang ditandatangani oleh RM Panji Wira Wicaksana NIK P.91146138 bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Bold Nice yang didalamnya terdapat dua bungkus kertas kalender yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 Gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi POM: 0,59 gram (berat bersih) serta sisa 1 (satu)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok bold nice dan 2 (dua) kertas kalender Narkotika golongan I jenis ganja berat 3,71 gram (berat bersih).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm) pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais km. 31 Rt/Rw Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.* Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib di Pantai panjang sdr. Jaka menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja, dimana kemudian Terdakwa menyatakan ada dan mengatakan ganja tersebut ada pada temannya yaitu sdr. Wiri (DPO) , dimana kemudian Terdakwa menghubungi sdr. wiri (DPO) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu). Dimana pada akhirnya Terdakwa bersama sdr. Jaka (DPO) bersepakat untuk membeli ganja pada sdr. Wiri (DPO) .
- Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib sdr. Jaka kembali datang menemui Terdakwa untuk menanyakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dijanjikan. Tetapi Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jaka (DPO) untuk kembali bersabar karena barangnya/narkotika belum ada.
- Kemudian tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 06.30 Wib sdr. Jaka (DPO) menemui Terdakwa dipantai panjang kota bengkulu untuk mengajak Terdakwa menemui bos sdr. Jaka (DPO) di sukaraja untuk

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



mengantar narkoba berupa 2 (dua) Paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda yang disimpan didalam kota rokok kosong nice bold warna hitam dengan berat kotor 18,06 gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,59 gram (berat bersih) dan akan diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setelah paket tersebut dikirimkan. Dimana sebelum pergi ke sukaraja Terdakwa dan sdr. Jaka (DPO) pergi terlebih dahulu ke lapangan di jalan Kebun kenanga kota bengkulu untuk mengambil barang (ganja) yang disimpan oleh sdr. Jaka (DPO) di semak-semak yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus kertas kalender warna biru yang disimpan didalam kotak rokok kosong nice bold warna hitam.

- Kemudian Terdakwa dan sdr. Jaka (DPO) pergi ke pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada didepan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais Km. 31 Rt/Rw 01/01 kel. Sukaraja kec. Sukaraja kab. Seluma prov. Bengkulu dan meletakkan/ menyelipkan ditiang kayu dipondok tersebut.
- Kemudian sdr. Jaka (DPO) menelpon seseorang yang diketahui kemudian adalah saksi dedi.
- Bahwa kemudian setelah menutup telponnya sdr. Jaka (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dipondok tersebut sambil berkata "kelak kalau abang tu la sampai kasih ajo langsung barang (ganja) tu feb". Kemudian Terdakwa berkata "ngapo dak kau be yang ngasi nyo?" kemudian dibalas oleh sdr. Jaka (DPO): "kasi-kasilah feb, aman bae."
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 wib datang anggota satuan reskrim narkoba polres seluma kepondok kayu dimana terdakwa sedang menunggu dan kemudian menanyakan perihal narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimiliki terdakwa dengan alasan ingin membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik terdakwa tersebut, kemudian setelah terdakwa menunjukan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik terdakwa, anggota satuan reskrim narkoba polres seluma melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa untuk kemudian diamankan di polres seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diberikan kepada saksi dedi adalah narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa barang yang dibawa oleh sdr. Jaka (DPO) adalah benar narkoba jenis ganja sebagaimana berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 20.089.99.20.05.0033.K dari hasil uji laboratorium tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres seluma dengan nomor surat B/10/I/2020/Sat.Res. Narkoba tanggal 24 Januari 2020 Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO. 35 Tahun 2009.)
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor: 073/10687.00/2020 tanggal 24 Januari 2020. Yang ditandatangani oleh RM Panji Wira Wicaksana NIK P.91146138 bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Bold Nice yang didalamnya terdapat dua bungkus kertas kalender yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 Gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi POM: 0,59 gram (berat bersih) serta sisa 1 (satu) kotak rokok bold nice dan 2 (dua) kertas kalender Narkoba golongan I jenis ganja berat 3,71 gram (berat bersih).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Dedi Lazuardi S.H Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dan BRIPTU M. Fadly Mardi bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma telah melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 10.30 WIB di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja di daerah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian Saksi meminta nomor handphone orang yang diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan mendapatkan nomor handphone: 082375208746. Lalu Saksi bersama Tim dari Polres Seluma melakukan undercover buy/ penyamaran yang mana Saksi langsung menelepon nomor tersebut dengan menggunakan nomor handphone : 085664786412 untuk memesan/membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian Saksi menanyakan ketersediaan ganja untuk dibeli sebanyak 2 (dua) paket kepada orang yang bernama Jaka tersebut, lalu saudara Jaka mengatakan bahwa ganja yang Saksi pesan tidak ada dan akan mencoba menanyakan pada Terdakwa, lalu saudara Jaka mengatakan ada ganja yang ia pakai sendiri. Kemudian Saksi meminta kepada saudara Jaka untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Ganja yang telah Saksi pesan dengan harga per paket Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Setelah itu Saksi bersama Tim mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan saudara Jaka menentukan tempat di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi bersama saudara Fadly sampai di warung yang telah janjikan sebagai tempat pertemuan, lalu melihat ada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di depan warung tersebut, lalu Saksi bersama saudara Fadly langsung mendekati kedua orang tersebut, kemudian salah seorang dari mereka (saudara Jaka) meminta uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi untuk membeli rokok dan Saksi memberikan uang sejumlah tersebut untuk alasan pertemanan dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saudara Jaka langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi langsung menanyakan kepada salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Febby Triadi Anggara Alias Febby Bin Bambang Irawan mengenai keberadaan barang (ganja yang Saksi pesan), kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengambil kotak rokok kosong NICE BOLD warna hitam yang diselipkan di tiang kayu pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) tersebut. Lalu Saksi meminta Terdakwa membuka kotak rokok tersebut untuk memastikan ada atau tidak ganja yang ada dalam kotak rokok tersebut, dan setelah Terdakwa buka diketemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda, lalu Saksi bersama saudara Fadly langsung menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa saudara Jaka melarikan diri yang pada saat itu sedang membeli rokok, kemudian Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polres Seluma;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara Jaka, yangmana berawal pada hari sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Pantai Panjang Kota Bengkulu saudara Jaka menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan ada dan ganja tersebut ada pada temannya yaitu saudara Wiri yang sekarang berstatus DPO , kemudian Terdakwa menghubungi saudara wiri untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dimana pada akhirnya Terdakwa bersama saudara Jaka menemui saudara Wiri dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Wiri untuk membeli ganja. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara Jaka kembali datang menemui Terdakwa untuk menanyakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijanjikan. Namun setelah Terdakwa dan saudara Jaka bersama-sama menemui saudara Wiri, saudara Wiri mengatakan untuk kembali bersabar karena barangnya belum ada. Kemudian pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saudara Jaka menemui Terdakwa dipantai panjang Kota Bengkulu untuk mengajak Terdakwa menemui bos saudara Jaka di Sukaraja untuk mengantar narkotika berupa 2 (dua) Paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender,



warna biru muda yang disimpan didalam kotak rokok kosong nice bold warna hitam yang mana Terdakwa dijanjikan oleh saudara Jaka akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka. Sebelum pergi ke sukaraja Terdakwa dan saudara Jaka pergi terlebih dahulu ke lapangan di jalan Kebun kenanga Kota Bengkulu untuk mengambil barang (ganja) yang disimpan oleh saudara Jaka di semak-semak yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus kertas kalender warna biru muda yang disimpan didalam kotak rokok kosong nice bold warna hitam. Kemudian Terdakwa dan saudara Jaka pergi ke pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada didepan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais Km. 31 Rt/Rw 01/01 kel. Sukaraja kec. Sukaraja kab. Seluma prov. Bengkulu dan meletakan/menyelipkan ditiang kayu dipondok tersebut. Kemudian saudara Jaka menelpon seseorang dan setelah menutup telponnya saudara Jaka berkata kepada Terdakwa "kelak kalau abang tu la sampai kasih ajo langsung barang (ganja) tu feb". Kemudian Terdakwa berkata "ngapo dak kau be yang ngasi nyo?" kemudian dijawab oleh saudara Jaka : "kasi-kasilah feb, aman bae."

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Saksi dan Briptu M. Fadly Mardi selaku Anggota Polri dari Sat.Res. Narkoba Polres Seluma serta disaksikan oleh Ketua RT.01 RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang bernama saudara Nasri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas Kalender warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong Nice Bold warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi beserta Tim tidak ada menemukan alat-alat untuk memakai ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Bengkulu diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Bold Nice yang didalamnya terdapat dua bungkus kertas kalender yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 Gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi : POM: 0,59 gram (berat bersih)



serta sisa 1 (satu) kotak rokok bold nice dan 2 (dua) kertas kalender, Narkotika golongan I jenis ganja berat 3,71 gram (berat bersih);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Muhammad Fadly Mardi Bin Kardinal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dan AIPDA Dedi Lazuardi S.H bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 10.30 WIB di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awal mulanya Saudara Dedi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja di daerah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian Saudara Dedi meminta nomor handphone orang yang diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan mendapatkan nomor handphone: 082375208746. Lalu Saksi dan Saudara Dedi bersama Tim dari Polres Seluma melakukan undercover buy/ penyamaran yang mana Saudara Dedi langsung menelepon nomor tersebut dengan menggunakan nomor handphone : 085664786412 untuk memesan/membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian Saudara Dedi menanyakan ketersediaan ganja untuk dibeli sebanyak 2 (dua) paket kepada orang yang bernama Jaka tersebut, lalu saudara Jaka mengatakan bahwa ganja yang Saudara Dedi pesan tidak ada dan akan mencoba menanyakan pada Terdakwa, lalu saudara Jaka mengatakan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



ada ganja yang ia pakai sendiri. Kemudian Saudara Dedi meminta kepada saudara Jaka untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Ganja yang telah Saudara Dedi pesan dengan harga per paket Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Setelah itu Saksi dan Saudara Dedi bersama Tim mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan saudara Jaka menentukan tempat di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi bersama Saudara Dedi sampai di warung yang telah janjikan sebagai tempat pertemuan, lalu melihat ada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di depan warung tersebut, lalu Saksi bersama Saudara Dedi langsung mendekati kedua orang tersebut, kemudian salah seorang dari mereka (saudara Jaka) meminta uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saudara Dedi untuk membeli rokok dan Saudara Dedi memberikan uang sejumlah tersebut untuk alasan pertemanan dan kemudian saudara Jaka langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saudara Dedi langsung menanyakan kepada salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Febby Triadi Anggara Alias Febby Bin Bambang Irawan mengenai keberadaan barang (ganja yang Saksi pesan), kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengambil kotak rokok kosong NICE BOLD warna hitam yang diselipkan di tiang kayu pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) tersebut. Lalu Saudara Dedi meminta Terdakwa membuka kotak rokok tersebut untuk memastikan ada atau tidak ganja yang ada dalam kotak rokok tersebut, dan setelah Terdakwa buka ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda, lalu Saksi bersama Saudara Dedi langsung menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa saudara Jaka melarikan diri yang pada saat itu sedang membeli rokok, kemudian Saksi dan Saudara Dedi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polres Seluma;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara Jaka, yangmana berawal pada hari sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



Pantai Panjang Kota Bengkulu saudara Jaka menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan ada dan ganja tersebut ada pada temannya yaitu saudara Wiri yang sekarang berstatus DPO, kemudian Terdakwa menghubungi saudara wiri untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dimana pada akhirnya Terdakwa bersama saudara Jaka menemui saudara Wiri dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Wiri untuk membeli ganja. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara Jaka kembali datang menemui Terdakwa untuk menanyakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijanjikan. Namun setelah Terdakwa dan saudara Jaka bersama-sama menemui saudara Wiri, saudara Wiri mengatakan untuk kembali bersabar karena barangnya belum ada. Kemudian pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saudara Jaka menemui Terdakwa dipantai panjang Kota Bengkulu untuk mengajak Terdakwa menemui bos saudara Jaka di Sukaraja untuk mengantar narkoba berupa 2 (dua) Paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda yang disimpan didalam kotak rokok kosong nice bold warna hitam yang mana Terdakwa dijanjikan oleh saudara Jaka akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja tersebut dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka. Sebelum pergi ke sukaraja Terdakwa dan saudara Jaka pergi terlebih dahulu ke lapangan di jalan Kebun kenanga Kota Bengkulu untuk mengambil barang (ganja) yang disimpan oleh saudara Jaka di semak-semak yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus kertas kalender warna biru muda yang disimpan didalam kotak rokok kosong nice bold warna hitam. Kemudian Terdakwa dan saudara Jaka pergi ke pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada didepan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya Bengkulu-tais Km. 31 Rt/Rw 01/01 kel. Sukaraja kec. Sukaraja kab. Seluma prov. Bengkulu dan meletakkan/menyelipkan ditiang kayu dipondok tersebut. Kemudian saudara Jaka menelpon seseorang dan setelah menutup telponnya saudara Jaka berkata kepada Terdakwa "kelak kalau abang tu la sampai kasih ajo langsung barang (ganja) tu feb". Kemudian Terdakwa berkata "ngapo dak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



kau be yang ngasi nyo?" kemudian dijawab oleh saudara Jaka : "kasi-kasilah feb, aman bae."

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Saksi dan AIPDA Dedi Lazuardi S.H. selaku Anggota Polri dari Sat.Res. Narkoba Polres Seluma serta disaksikan oleh Ketua RT.01 RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang bernama saudara Nasri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas Kalender warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong Nice Bold warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Saksi beserta Tim tidak ada menemukan alat-alat untuk memakai ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Bengkulu diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Bold Nice yang didalamnya terdapat dua bungkus kertas kalender yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 Gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi : POM: 0,59 gram (berat bersih) serta sisa 1 (satu) kotak rokok bold nice dan 2 (dua) kertas kalender, Narkotika golongan I jenis ganja berat 3,71 gram (berat bersih);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa yaitu saat teman Terdakwa bernama Jaka meminta Terdakwa menemaninya dan menyerahkan ganja tersebut pada saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digelegah pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja,



yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh oleh AIPDA Dedi Lazuardi S.H.dan BRIPTU Muhammad Fadly Mardi selaku Anggota Polri dari Sat.Res. Narkoba Polres Seluma serta disaksikan oleh Ketua RT.01 RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang bernama saudara Nasri;
- Bahwa pada awalnya saudara Jaka meminta Terdakwa menemaninya untuk mengambil gaji sawitnya dan sekalian mau antar barang, lalu Terdakwa tanyakan aman atau tidak dan saudara Jaka mengatakan aman lalu kemudian Terdakwa mengiyakan untuk menemaninya ke warung gorengan yang tutup yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa dan saudara Jaka menuju kesana dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Jaka, namun Terdakwa yang mengendarai dan saudara Jaka dibonceng, lalu setelah sampai Terdakwa dan saudara Jaka menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai akhirnya saksi Dedi datang bersama temannya, lalu saudara Jaka meminta uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada saksi Dedi untuk membeli rokok, lalu saksi Dedi memberikan uang sejumlah yang diminta saudara Jaka tersebut dan kemudian saudara Jaka langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Dedi langsung menanyakan barangnya (ganja yang dipesan) kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak rokok berisikan ganja yang diselipkan di tiang kayu warung gorengan yang tutup tersebut, lalu saksi Dedi meminta Terdakwa membuka kotak rokok tersebut untuk memastikan ada atau tidak ganja yang ada dalam kotak rokok tersebut, dan setelah Terdakwa buka, lalu saksi Dedi bersama saksi Fadly langsung menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Jaka melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara Jaka, yangmana berawal pada hari sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Pantai Panjang Kota Bengkulu saudara Jaka menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan ada dan ganja tersebut ada pada temannya yaitu saudara Wiri yang sekarang berstatus DPO , kemudian Terdakwa menghubungi saudara wiri untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dimana pada akhirnya Terdakwa bersama saudara Jaka menemui saudara Wiri dan kemudian menyerahkan uang sejumlah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Wiri untuk membeli ganja. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara Jaka kembali datang menemui Terdakwa untuk menanyakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijanjikan. Namun setelah Terdakwa dan saudara Jaka bersama-sama menemui saudara Wiri, saudara Wiri mengatakan untuk kembali bersabar karena barangnya belum ada. Kemudian pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saudara Jaka menemui Terdakwa dipantai panjang Kota Bengkulu untuk mengajak Terdakwa menemui bos saudara Jaka di Sukaraja untuk mengantar narkotika berupa 2 (dua) Paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda yang disimpan didalam kotak rokok kosong nice bold warna hitam yang mana Terdakwa dijanjikan oleh saudara Jaka akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka. Sebelum pergi ke sukaraja Terdakwa dan saudara Jaka pergi terlebih dahulu ke lapangan di jalan Kebun kenanga Kota Bengkulu untuk mengambil sesuatu di dalam plastik di semak-semak sedangkan Terdakwa hanya melihat dan menunggu dari atas motor saja, saat sudah jalan lagi Terdakwa menanyakan apa yang saudara Jaka ambil tersebut dan saudara Jaka menjelaskan bahwa isinya adalah ganja. Kemudian Terdakwa dan saudara Jaka pergi ke pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada didepan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais Km. 31 Rt/Rw 01/01 kel. Sukaraja kec. Sukaraja kab. Seluma prov. Bengkulu lalu saudara Jaka meletakkan/ menyelipkan ditiang kayu dipondok tersebut. Kemudian saudara Jaka menelpon seseorang dan setelah menutup telponnya saudara Jaka berkata kepada Terdakwa "kelak kalau abang tu la sampai kasih ajo langsung barang (ganja) tu feb". Kemudian Terdakwa berkata "ngapo dak kau be yang ngasi nyo?" kemudian dijawab oleh saudara Jaka : "kasi-kasilah feb, aman bae."

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapakah saudara Jaka memperoleh ganja tersebut;
- Bahwa baru satu kali ini Terdakwa melakukan transaksi ganja bersama dengan saudara Jaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa mengetahui saudara Jaka bekerja sebagai buruh harian, Terdakwa juga mengetahui saudara Jaka menjual ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Sertifikat/Laporan Pengujian Kode/No. Administrasi BPOM: 20.089.99.20.05.0033.K tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 073/10687.00/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh RM Panji Wira Wicaksana dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu Muhammad Ridho;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong NICE BOLD warna hitam;
- 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna putih bertuliskan CHICAGO, merk CLOTHING;
- 1 (satu) lembar celana pendek HAWAII, warna putih, motif Jangkar Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang didapat oleh Saksi Dedi dan Saksi Fadly bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma bahwa ada orang yang diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja di daerah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian Saksi Dedi meminta nomor handphone orang yang diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan mendapatkan nomor handphone: 082375208746. Lalu Saksi Dedi bersama Tim dari Polres Seluma melakukan undercover buy/ penyamaran yang mana Saksi Dedi langsung menelepon nomor tersebut dengan menggunakan nomor handphone : 085664786412 untuk memesan/membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian Saksi Dedi menanyakan ketersediaan ganja untuk dibeli sebanyak 2 (dua) paket kepada orang dalam sambungan telepon tersebut yang bernama Jaka (yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



sekarang berstatus DPO) lalu saudara Jaka mengatakan bahwa ganja yang dipesan tidak ada dan akan mencoba menanyakan pada temannya yakni Terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Pantai Panjang Kota Bengkulu saudara Jaka menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan ada dan ganja tersebut ada pada temannya yaitu saudara Wiri yang sekarang berstatus DPO, kemudian Terdakwa menghubungi saudara wiri untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dimana pada akhirnya Terdakwa bersama saudara Jaka menemui saudara Wiri dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Wiri untuk membeli ganja;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saudara Jaka kembali datang menemui Terdakwa untuk menanyakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijanjikan. Namun setelah Terdakwa dan saudara Jaka bersama-sama menemui saudara Wiri, saudara Wiri mengatakan untuk kembali bersabar karena barangnya belum ada;
- Bahwa kemudian saudara Jaka memberitahukan lagi kepada saksi Dedi ada ganja yang ia pakai sendiri. Kemudian saksi Dedi meminta kepada saudara Jaka untuk mengantarkan pesanan Narkoba jenis Ganja yang telah saksi Dedi pesan dengan harga per paket Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Setelah itu saksi Dedi bersama Tim mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan saudara Jaka menentukan tempat di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saudara Jaka menemui Terdakwa dipantai panjang Kota Bengkulu dan meminta menemaninya menemui bos saudara Jaka di Sukaraja mengambil gaji sawitnya dan sekalian mau antar barang, lalu Terdakwa tanyakan aman atau tidak dan saudara Jaka mengatakan aman lalu kemudian Terdakwa mengiyakan untuk menemaninya yang mana Terdakwa dijanjikan oleh saudara Jaka akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka. Sebelum pergi ke sukaraja Terdakwa dan saudara Jaka pergi terlebih dahulu ke lapangan di jalan Kebun kenanga Kota Bengkulu untuk mengambil sesuatu di dalam

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



plastik di semak-semak sedangkan Terdakwa hanya melihat dan menunggu dari atas motor saja, saat sudah jalan lagi Terdakwa menanyakan apa yang saudara Jaka ambil tersebut dan saudara Jaka menjelaskan bahwa isinya adalah ganja. Kemudian Terdakwa dan saudara Jaka pergi ke pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada didepan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais Km. 31 Rt/Rw 01/01 kel. Sukaraja kec. Sukaraja kab. Seluma prov. Bengkulu lalu saudara Jaka meletakkan/ menyelipkan ditiang kayu dipondok tersebut. Kemudian saudara Jaka menelpon seseorang dan setelah menutup telponnya saudara Jaka berkata kepada Terdakwa "kelak kalau abang tu la sampai kasih ajo langsung barang (ganja) tu feb". Kemudian Terdakwa berkata "ngapo dak kau be yang ngasi nyo?" kemudian dijawab oleh saudara Jaka : "kasi-kasilah feb, aman bae."

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Dedi bersama Saksi Fadly yang sedang melakukan undercover buy/ penyamaran telah sampai di warung tempat pertemuan yakni di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, lalu melihat ada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di depan warung tersebut, lalu Saksi Dedi bersama Saksi Fadly langsung mendekati kedua orang tersebut, kemudian salah seorang dari mereka (saudara Jaka) meminta uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Dedi untuk membeli rokok dan Saksi Dedi memberikan uang sejumlah tersebut untuk alasan pertemanan dan kemudian saudara Jaka langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Dedi langsung menanyakan kepada Terdakwa keberadaan barang (ganja yang Saksi Dedi pesan), kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengambil kotak rokok kosong NICE BOLD warna hitam yang diselipkan di tiang kayu pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) tersebut. Lalu Saksi Dedi meminta Terdakwa membuka kotak rokok tersebut untuk memastikan ada atau tidak ganja yang ada dalam kotak rokok tersebut, dan setelah Terdakwa buka diketemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda, lalu Saksi Dedi bersama Saksi Fadly langsung menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Jaka yang pada saat itu sedang



membeli rokok melarikan diri, kemudian Saksi Dedi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polres Seluma;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas Kalender warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong Nice Bold warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Saksi Dedi beserta Tim tidak ada menemukan alat-alat untuk memakai ganja tersebut;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh oleh AIPDA Dedi Lazuardi S.H.dan BRIPTU Muhammad Fadly Mardi selaku Anggota Polri dari Sat.Res. Narkoba Polres Seluma serta disaksikan oleh Ketua RT.01 RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang bernama saudara Nasri;
- Bahwa selain Terdakwa mengetahui saudara Jaka bekerja sebagai buruh harian, Terdakwa juga mengetahui saudara Jaka menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 073/10687.00/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh RM Panji Wira Wicaksana dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu Muhammad Ridho, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Bold Nice yang didalamnya terdapat dua bungkus kertas kalender yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 Gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi : POM: 0,59 gram (berat bersih) serta sisa 1 (satu) kotak rokok bold nice dan 2 (dua) kertas kalender, Narkotika golongan I jenis ganja berat 3,71 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Kode/No. Administrasi BPOM: 20.089.99.20.05.0033.K tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes, diketahui bahwa dari hasil pengujian barang bukti berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO. 35 Tahun 2009.)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur "Setiap orang"* ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm) yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum". Dalam hukum pidana, "tanpa hak atau melawan hukum" ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, diantara rumusan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan kata "atau", oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti. Unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian *menawarkan untuk dijual* adalah *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *menjual* mengandung makna *memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa *membeli* mengandung makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*. Ini berarti bahwa harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.;

Menimbang, bahwa menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menerima mengandung makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang didapat oleh Saksi Dedi dan Saksi Fadly bersama Tim Satres Narkoba Polres Seluma ada orang yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja di daerah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian Saksi Dedi meminta nomor handphone orang yang diduga sering menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan mendapatkan nomor handphone: 082375208746. Lalu Saksi Dedi bersama Tim dari Polres Seluma melakukan undercover buy/ penyamaran yang mana Saksi Dedi langsung menelepon nomor tersebut dengan menggunakan nomor handphone : 085664786412 untuk memesan/membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian Saksi Dedi menanyakan ketersediaan ganja untuk dibeli sebanyak 2 (dua) paket kepada orang dalam sambungan telepon tersebut yang bernama Jaka (yang sekarang berstatus DPO) lalu saudara Jaka mengatakan bahwa ganja yang dipesan tidak ada dan akan mencoba menanyakan pada temannya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Pantai Panjang Kota Bengkulu saudara Jaka menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan ada dan ganja tersebut ada pada temannya yaitu saudara Wiri yang sekarang berstatus DPO, kemudian Terdakwa menghubungi saudara wiri untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dimana pada akhirnya Terdakwa bersama saudara Jaka menemui saudara Wiri dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Wiri untuk membeli ganja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saudara Jaka kembali datang menemui Terdakwa untuk menanyakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijanjikan. Namun setelah Terdakwa dan saudara Jaka bersama-sama menemui saudara Wiri, saudara Wiri mengatakan untuk kembali bersabar karena barangnya belum ada;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Jaka mengabarkan kembali kepada saksi Dedi ada ganja yang ia pakai sendiri. Kemudian saksi Dedi meminta kepada saudara Jaka untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Ganja yang telah saksi Dedi pesan dengan harga per paket Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Setelah itu saksi Dedi bersama Tim mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dan saudara Jaka menentukan tempat di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saudara Jaka menemui Terdakwa di pantai panjang Kota Bengkulu dan meminta Terdakwa menemaninya menemui bos saudara Jaka di Sukaraja untuk mengambil gaji sawitnya dan sekalian mengantar barang, lalu Terdakwa tanyakan kepada saudara Jaka aman atau tidak dan saudara Jaka mengatakan aman lalu Terdakwa mengiyakan untuk menemaninya yang mana Terdakwa dijanjikan oleh saudara Jaka nantinya akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka. Sebelum pergi ke sukaraja Terdakwa dan saudara Jaka pergi terlebih dahulu ke lapangan di jalan Kebun kenanga Kota Bengkulu untuk mengambil sesuatu di dalam plastik di semak-semak sedangkan Terdakwa hanya melihat dan menunggu dari atas motor saja, saat sudah jalan lagi Terdakwa menanyakan apa yang saudara Jaka ambil tersebut dan saudara Jaka menjelaskan bahwa isinya adalah ganja. Kemudian Terdakwa dan saudara Jaka pergi ke pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada didepan kantor lurah sukaraja yang terletak di pinggir jalan raya bengkulu-tais Km. 31 Rt/Rw 01/01 kel. Sukaraja kec. Sukaraja kab. Seluma prov. Bengkulu lalu saudara Jaka meletakkan/ menyelipkan ditiang kayu dipondok tersebut. Kemudian saudara Jaka menelpon seseorang dan setelah menutup telponnya saudara Jaka berkata kepada Terdakwa “kelak kalau abang tu la sampai kasih ajo langsung barang (ganja) tu feb”. Kemudian Terdakwa berkata “ngapo dak kau be yang ngasi nyo?” kemudian dijawab oleh saudara Jaka : “kasi-kasilah feb, aman bae.”

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Dedi bersama Saksi Fadly yang sedang melakukan undercover buy/ penyamaran telah sampai di warung tempat pertemuan yakni di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, lalu melihat ada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di depan warung tersebut, lalu Saksi Dedi bersama Saksi Fadly langsung mendekati kedua orang tersebut, kemudian salah seorang dari mereka (saudara Jaka) meminta uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Dedi untuk membeli rokok dan Saksi Dedi memberikan uang sejumlah tersebut untuk alasan pertemanan dan kemudian saudara Jaka langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Dedi langsung menanyakan kepada Terdakwa keberadaan barang (ganja yang Saksi Dedi pesan), kemudian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berdiri dan mengambil kotak rokok kosong NICE BOLD warna hitam yang diselipkan di tiang kayu pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) tersebut. Lalu Saksi Dedi meminta Terdakwa membuka kotak rokok tersebut untuk memastikan ada atau tidak ganja yang ada dalam kotak rokok tersebut, dan setelah Terdakwa buka diketemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda, lalu Saksi Dedi bersama Saksi Fadly langsung menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Jaka yang pada saat itu sedang membeli rokok melarikan diri, kemudian Saksi Dedi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polres Seluma;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas Kalender warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong Nice Bold warna hitam;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi Dedi beserta Tim tidak ada menemukan alat-alat untuk memakai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh oleh AIPDA Dedi Lazuardi S.H.dan BRIPTU Muhammad Fadly Mardi selaku Anggota Polri dari Sat.Res. Narkoba Polres Seluma serta disaksikan oleh Ketua RT.01 RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang bernama saudara Nasri;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa mengetahui saudara Jaka bekerja sebagai buruh harian, Terdakwa juga mengetahui saudara Jaka menjual ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 073/10687.00/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh RM Panji Wira Wicaksana dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu Muhammad Ridho, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Bold Nice yang didalamnya terdapat dua bungkus kertas kalender yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 Gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi : POM: 0,59 gram (berat bersih) serta sisa 1 (satu) kotak rokok bold nice dan 2 (dua) kertas kalender, Narkotika golongan I jenis ganja berat 3,71 gram (berat bersih);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Kode/No. Administrasi BPOM: 20.089.99.20.05.0033.K tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes, diketahui bahwa dari hasil pengujian barang bukti berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" karena sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang disuruh oleh saudara Jaka serahkan kepada pembelinya yakni saksi Dedi adalah Ganja dan juga Terdakwa telah dijanjikan oleh saudara Jaka nantinya akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa sebagai *penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas Kalender warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong Nice Bold warna hitam yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 073/10687.00/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh RM Panji Wira Wicaksana dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bengkulu Muhammad Ridho, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Bold Nice yang didalamnya terdapat dua bungkus kertas kalender yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 18,06 Gram, berat bersih 4,3 gram dan disisihkan menjadi : POM: 0,59 gram (berat bersih) serta sisa 1 (satu) kotak rokok bold nice dan 2 (dua) kertas kalender, Narkotika golongan I jenis ganja berat 3,71 gram (berat bersih) dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode/No. Administrasi BPOM: 20.089.99.20.05.0033.K tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes, diketahui bahwa dari hasil pengujian barang bukti berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI NO. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas Kalender warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong Nice Bold warna hitam, tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya pekerjaan Terdakwa bekerja sebagai penjaga Hamock di Pantai Panjang Kota Bengkulu dan sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur ke-2 (kedua) , yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"* , maka unsur ke-2 ini dinyatakan terbukti terpenuhi;

Dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. *Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.*

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. *Bersekongkol artinya berkomplot melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui. Dua orang ini haruslah bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) ini ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut termasuk diantaranya terhadap pasal 114 ayat (2) Undang-Undang ini, artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat. Hal inilah yang menunjukkan kekhususan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Jaka untuk menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada pembelinya yakni saksi Dedi yang sedang melakukan undercover buy/ penyamaran di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang mana Terdakwa melakukan apa yang disuruh oleh saudara Jaka tersebut oleh karena sebelumnya telah dijanjikan akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



Dengan demikian unsur “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” dan unsur “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur-unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Jaka untuk menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada pembelinya yakni saksi Dedi yang sedang melakukan undercover buy/ penyamaran di dalam pondok kosong (warung gorengan yang sudah tutup) yang berada di depan Kantor Lurah Sukaraja, yang terletak di pinggir jalan Raya Bengkulu Tais Km. 31, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang mana Terdakwa melakukan apa yang disuruh oleh saudara Jaka tersebut oleh karena sebelumnya telah dijanjikan akan dapat bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara gratis dan minum-minum bersama dengan saudara Jaka, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut, maka terhadap unsur “*setiap orang*” dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straffoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;*

Menimbang, bahwa terkait juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sebagaimana telah diuraikan diatas, ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) ini ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut termasuk diantaranya terhadap pasal 114 Undang-Undang ini, artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal baik terhadap penjatuhan pemidanaan penjara maupun denda. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas



keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong NICE BOLD warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna putih bertuliskan CHICAGO, merk CLOTHING dan 1 (satu) lembar celana pendek HAWAI, warna putih, motif Jangkar Laut bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut akan lebih bermanfaat dan memiliki nilai guna yang lebih jika dikembalikan kepada Terdakwa sehingga terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa tersebut, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba) yang sedang digalakkan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas kalender, warna biru muda, yang disimpan didalam Kotak Rokok Kosong NICE BOLD warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna putih bertuliskan CHICAGO, merk CLOTHING;
 - 1 (satu) lembar celana pendek HAWAI, warna putih, motif Jangkar Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Febby Triyadi Anggara Alias Febi Bin Bambang Irawan (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tas